



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 59/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NON PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PASCA PANEN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat maka ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum harus mempersiapkan langkah-langkah proses pembelajaran yang inovatif agar capaian kegiatan di luar program studi dan di luar ITB yang disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB dapat mendukung *outcomes-based education* dan *learner centered education* yang menjadi Paradigma Kurikulum Pendidikan di ITB;
- b. bahwa kegiatan di luar program studi dan di luar ITB merupakan bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang dapat diikuti oleh mahasiswa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Non Pertukaran Pelajar Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen SITH ITB Semester II Tahun Akademik 2021/2022;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;

9. Peraturan Rektor ITB Nomor 184/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Non Pertukaran Pelajar Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Semester II Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan dasar dalam proses pemberian nilai untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen oleh Dosen Pembimbing dalam mengikuti kegiatan MBKM.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 Agustus 2022

DEKAN



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 NOMOR : 59/IT1.C11/SK-KM/2022
 TANGGAL : 01 Agustus 2022

**PENETAPAN PERSETUJUAN
 KEGIATAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
 NON PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI PASCA PANEN
 SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

1	Topik Kegiatan	:	Pengembangan Diri dalam Bidang Kewirausahaan
	Bentuk Kegiatan	:	Kewirausahaan Mahasiswa
	Deskripsi Kegiatan	:	Bentuk pengembangan diri dalam bidang kewirausahaan yang dilakukan yaitu membuat sebuah education technology startup bernama Pateron melalui proses inkubasi di The Greater Hub SBM ITB dan LPIK ITB. Secara umum kegiatan dilakukan yaitu ideation, planning, market analysis, finance & growth strategy, dan tentunya presentasi ke stakeholders atau shareholders.
	Lingkup/sub Kegiatan	:	Membangun Perusahaan Rintisan di Bidang Teknologi Edukasi
	Lokasi	:	Daring
	Mitra	:	PT. Pateron Edukasi Indonesia
	Jadwal Awal Kegiatan	:	Januari 2022
	Jadwal Akhir Kegiatan	:	Juni 2022
	Program Studi Terlibat	:	S1 Teknologi Pasca Panen
	Dosen Pembimbing	:	Dr. Alfi Rumidatul, S.Hut., M.Si.
	Daftar Peserta	:	

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Konversi Mata Kuliah	Dosen Pembimbing
1.	11919024	Faisal	KU3011 Kewirausahaan Mahasiswa E (5 SKS)	Dr. Alfi Rumidatul, S.Hut., M.Si.

DEKAN,



 ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
 NIP 19691119 199512 2 001